

**EFEKTIFITAS SISTEM ADMINISTRASI E-COURT DALAM UPAYA  
MENDUKUNG PROSES ADMINISTRASI CEPAT, SEDERHANA  
DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN**

Muhamad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro

Universitas Pamulangan

Email: susantogss@yahoo.com

***Abstract***

*The use of E-Court technology by the Supreme Court to support the improvement, efficiency and effectiveness of the completion of administrative services in the courts that are linked to the principle of justice is fast, simple and low-cost. However, in the implementation of this system it seems that many of the registered users lack understanding regarding the purpose and method of using the E-Court system. So that this system is still considered to be less than optimal in achieving the desired goals of making this system.*

*Keywords: E-Court, Effectiveness, Settlement of Cases*

***Abstrak***

*Pemanfaatan teknologi E-Court oleh mahkamah agung guna mendukung peningkatan, efisiensi dan efektifitas penyelesaian pelayanan administrasi di pengadilan yang dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun dalam penerapan sistem ini nampaknya banyak diantara pengguna terdaftar kurang memahami berkaitan dengan tujuan dan cara penggunaan sistem E-Court tersebut. Sehingga sistem ini masih dianggap kurang optimal dalam mencapai sasaran yang diinginkan dari pembuatan sistem ini.*

*Kata Kunci : E-Court, Efektifitas, Penyelesaian Perkara*

**A. Latar Belakang Masalah**

Kita ketahui bersama bahwasanya praktik penyelenggaraan peradilan di Indonesia berdasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>1</sup> Pada khususnya asas peradilan cepat, merupakan asas yang bersifat universal dan telah dianut oleh seluruh peradilan di dunia. Universalitas asas ini terlihat dari adagium *justice delayed is justice denied* yang lahir sejak satu abad sebelum masehi dan

---

<sup>1</sup>Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

senantiasa dirujuk oleh tokoh-tokoh dunia. Hal tersebut menunjukkan upaya memperbaiki sistem administrasi pengadilan yang cepat dan efisien adalah kewajiban bila mana hendak menghilangkan rasa ketidakadilan karena proses pengadilan yang terjadi sangat lambat. Hal ini dikarenakan mayoritas publik atau pencari keadilan sangatlah menginginkan penanganan perkara yang cepat yang menjamin keadilan, kepastian hukum dan efisien.

Sesuai dengan asas yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, Konsorsium Internasional untuk Pengadilan yang Unggul (*International Consortium for Court Excellence, ICCE*) menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan secara efektif dan efisien. *International Framework for Court Excellence* Ini adalah panduan yang disiapkan oleh ICCE. Keadilan yang efektif dan efisien adalah indikator dari sistem pengadilan yang Unggul. Hal tersebut sangatlah dipengaruhi dari Berbagai faktor berdampak besar pada fasilitas Teknologi informasi termasuk pengadilan.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggariskan sebuah ketentuan bahwa pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>2</sup> Ketentuan ini Sistem administrasi peradilan telah diterapkan (manajemen kasus yang efektif dan efektif). Mahkamah Agung Republik Indonesia Rencana reformasi peradilan sedang berlangsung pada 2010-2035 agenda agenda untuk program reformasi Pandangan yang sangat bagus tentang kekuatan keadilan (baca: Mahkamah Agung). Modernisasi manajemen kasus terkait erat dengan renovasi Teknologi informasi, salah satu fitur pemulihan domain bantuan. Atas hal tersebutlah maka sistem E-Court mulai di perkenalkan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan modernisasi manajemen kasus di masing-masing Pengadilan yang di harapkan dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*), hal tersebut mengingat terdapat beberapa problematika khas yang menjadi kebiasaan dalam sistem pengadilan yakni penanganan perkara yang lambat, sulit diakses hingga pada titik integritas para aparatur di dalamnya, dan kesemua hal tersebut selain menjadi

---

<sup>2</sup>*Ibid*

momok dalam di berbagai pengadilan juga menjadi problematika yang menghinggapi Mahkamah Agung (MA).Maka dalam hal ini tema yang akan di angkat buka sekedar majelis hakim perlu menerapkan konsep *social justice* yang bermuara pada keadilan retributif, yakni memeriksa, menuntut, dan memutus perkara dengan mengedepankan rasa keadilan, namun lebih dari itu dimana.<sup>3</sup> Keadilan terwujud dari sistem manajemen administrasi efektif dan efisien. Memang terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan hal tersebut, namun diharapkan dapat di atasi dengan sistem baru E-Court. Berdasarkan hal tersebutlah penulis tertarik mengangkat Jurnal yang fokus membahas berkaitan dengan E-Court sebagai Sistem yang berusaha mendukung dan merealisasikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan secara real secara efektifitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Efektifitas Peran E-Court dalam Manajemen Adminsitrasi Pengadilan?
2. Realisasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dengan menggunakan Sistem E-Court tersebut?

## **C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa huku identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Dalam hal ini penulis akan menitik beratkan kedudukan hukum dalam Manajemen Adminsitrasi di Pengadilan.

---

<sup>3</sup>M. Iqbal, *Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan.

<sup>4</sup>Susanto, S, *Kepastian Hukum Investasi Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis)*, Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan.

Data dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen perundang-undangan. Metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan data primer yang diperoleh, pengamatan dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan normatifnya undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang pengertian kebijakan manajemen administrasi pengadilan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pengentasan masalah-masalah lingkungan hidup di masyarakat di masa mendatang.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. E-Court dan Manajemen Administrasi Pengadilan Efisien.**

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara, dengan ruang lingkup seperti:

- a. Pendaftaran Online.
- b. Pembayaran Panjar Perkara Online.
  1. Dokumen Persidangan.
  2. Panggilan Elektronik

Penggunaan E-Court memang tidak bisa jauh dari kategorisasi pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yaitu:

- a. Memberi dukungan langsung kepada hakim dan staf pengadilan;
- b. Memberi dukungan kepada manajemen peradilan;
- c. Memberi dukungan untuk interaksi pengadilan dengan pihak.

Dalam konteks tersebut kita dapat mulai menelisik berkaitan dengan pengaplikasian sistem E-court tersebut dalam praktik administrasi pengadilan secara mendalam yang dimulai dari :

- a. Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :
  1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
  2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
  3. Dokumen terssip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
  4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.
- b. E-SKUM atau pemabayaran panjar biaya online dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang dijuga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Dalam hal tersebut kita dapat melihat beberapa hal yakni :

1. Dokumen Persidangan Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.
2. Pemanggilan Elektronik (e-Summons) Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

Penggunaan sistem teknologi dalam manajemen administrasi pengadilan, merupakan terobosan yang sangat baik dalam mewujudkan administrasi pengadilan yang efisien dan tidak berbelit-belit yang selama ini selalu terjadi dengan memanfaatkan teknologi e-court. penggunaan sistem teknologi standar yang lumrah digunakan oleh lembaga pengadilan di seluruh dunia adalah aplikasi pengolahan kata dan data base. Hakim seringkali menggunakan aplikasi pengolah kata untuk menghasilkan dokument berkas perkara, yang termasuk didalamnya adalah kalender persidangan dan spreadsheet sederhana.<sup>5</sup> dan untuk registrasi dan pengolahan perkara yang di gunakan untuk pencatatan berkas secara manual seringkali digunakan aplikasi data base.

---

<sup>5</sup>Reiling, Dory, 2009, *Technology for Justice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform*, Leiden: Leiden University Press, hlm. 17.

Pesatnya Perkembangan sistem manajemen administrasi pengadilan yang di mulai dari *interactive voice recognition* (IVR) tahun 1996,<sup>6</sup> Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) tahun 2001<sup>7</sup>, redesign Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) tahun 2004,<sup>8</sup> base line data aplikasi SIAP Excel tahun 2007<sup>9</sup>, di tahun 2011 komunikasi data pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung kebijakan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA 14 Tahun 2014 mewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik bagi setiap permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Media pengiriman dokumen elektronik tersebut adalah compact disk, surat elektronik atau aplikasi Direktori Putusan. Pada tahun 2014, aplikasi Direktori Putusan disempurnakan lagi sehingga memungkinkan pengadilan mengunggah dokumen elektronik dengan jumlah dan variasi yang lebih banyak. Hal ini untuk mendukung SEMA Nomor 1 Tahun 2014, yang di kenal dengan sistem pembacaan berkas serentak. Maka konsekuensi dari hal tersebut adalah penggandaan berkas bundel B sesuai jumlah hakim anggota. Apabila proses penggandaan dilakukan secara hard copy maka akan menjadi isu serius. Pada tahun 2014, aplikasi Direktori Putusan disempurnakan lagi sehingga memungkinkan pengadilan mengunggah dokumen elektronik dengan jumlah dan variasi yang lebih banyak. Hal ini untuk mendukung SEMA Nomor 1 Tahun 2014.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Aria Suyudi, dkk, 2010, *Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, hlm. 9.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 40-42.

<sup>10</sup> SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini mewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik yang lebih banyak dibandingkan SEMA sebelumnya (yaitu: relas pemberitahuan putusan banding, akta pernyataan kasasi, tanda terima memori kasasi, putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding, memori kasasi dan kontra memori kasasi). SEMA ini juga menjadikan Direktori Putusan sebagai satu-satunya media dalam pengiriman dokumen elektronik tersebut.

Inovasi pembaruan sistem manajemen administrasi pengadilan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan serta mewujudkan peradilan dilakukn dengan sederhana, cepat dan biaya ringan Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan. Maka Sistem online lah menjadi trobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet maka dapat membuat sistem dalam bentuk aplikasi yang di sebut E-Court. Hal tersebut membuat para pencari keadilan lebih praktis dalam mendaftarkan perkaranya di pengadilan.

Dengan diterbitkannya PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung, yang di dalam peraturan ini tertera pada pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yaitu sebagai landasan hukum penyelenggaran administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.<sup>11</sup> E-Court merupakan istrument pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara baik, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Dalam penggunaan sistem e-court tersebut masih terbatas pada beberapa jenis pengadilan yakni Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang pada praktiknya sebelum sistem e-court tersebut ada, pendaftaran perkara di beberapa peradilan tersebut masih terbilang tidak mudah.

---

<sup>11</sup> Pasal 2 PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik..

2. Efektivitas E-Court mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Pengadilan dalam melakukan penegakan dan penerapan hukum dalam menangani kasus-kasus yang datang kepadanya diharapkan agar dapat bekerja secara maksimal untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan dalam pasal 4 ayat (2) juga dikatakan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya segala rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” dan dapat memberikan rasa keadilan menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang, namun banyak kalangan yang beranggapan bahwa apa yang diharapkan dalam ketentuan pasal tersebut diatas masih jauh dari kata terwujud.

Pada hakikatnya setiap pengadilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung telah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 untuk dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan yang dimana selain dituntut untuk dapat melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pengadilan melalui hakim juga dituntut untuk dapat memeriksa dan memutus suatu kasus dengan ketelitian sehingga tidak merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan, sehingga apa yang menjadi visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dapat terpenuhi. Demikian halnya setiap Pengadilan Negeri yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung juga berupaya mewujudkan cita-cita dari Mahkamah Agung dengan misinya Mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan memperhatikan pedoman nilai-nilai sebagaimana disebutkan

diatas bukanlah perkara yang mudah, terutama dalam pengaplikasian terhadap sistem e-court tersebut. Atas hal tersebut upaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan berbagai strategi diantaranya :

a. Penyederhanaan Proses Perkara

Tujuan penyederhanaan proses berperkara adalah meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara, mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyederhanaan proses berperkara adalah mendorong pelaksanaan Penyelesaian Perkara dengan Acara Cepat. Efektivitas E-Court dalam hal ini adalah penyederhanaan proses pendaftaran perkara Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen tersarisip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.


b. Penyempurnaan Manajemen Perkara

Strategi ini dilakukan dengan Mendorong dan menjaga tingkat produktivitas penanganan perkara melalui mekanisme evaluasi kinerja rutin pada semua tahap penanganan perkara dengan menyempurnakan sistem pendataan perkara berbasis elektronik sebagai komplemen dari sistem pendataan perkara manual dan; memberlakukan mekanisme perbandingan kinerja antar unit kerja untuk mendorong produktivitas. Baik dalam bentuk Dokument Perseidangan Aplikasi e-Court juga mendukung dalam

hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Dalam Pemanggilan Elektronik (e-Summons) Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

c. Penyempurnaan Pencatatan Register Perkara

Pengelolaan data register secara elektronik akan sangat membantu meningkatkan efisiensi pada berbagai sektor. Untuk itu harus diberikan payung hukum dan solusi teknis yang mampu memastikan penggunaan register secara elektronik dan mencegah terjadinya duplikasi dengan pendataan manual. Dalam hal ini E-Court terdapat mekanisme Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki Court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. elanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagai.



**Gambar : Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar.**

- d. Mekanisme kontrol terhadap penyelesaian perkara:
1. Pembuatan standar kinerja dan pelayanan administrasi kepaniteraan sebagai bagian dari amanat dari Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar Pelayanan meliputi elemen waktu, biaya, dan kualitas pelayanan.
  2. Prosedur yang mengatur bahwa setiap Ketua Majelis Hakim dalam suatu perkara harus terlebih dahulu menetapkan jadwal kalender persidangan secara indikatif pada awal persidangan. Informasi ini akan dikelola oleh kepaniteraan untuk meningkatkan kemampuan unit pendukung dalam mengelola sumber daya yang tersedia, misalnya manajemen ruang sidang, dan lainnya.
  3. Peningkatan sistem pelacakan dan monitoring pergerakan perkara. Penyempurnaan proses harus meliputi mekanisme yang aplikatif untuk memastikan bahwa
  4. setiap langkah perpindahan dan perkembangan status perkara dapat dicatat dan dilaporkan kepada publik.
  5. Pengaturan tentang tata pengelolaan naskah elektronik putusan pengadilan. Pengelolaan dokumen elektronik dengan baik, krusial dalam mendukung agenda transparansi dan akuntabilitas

dan memperkuat manajemen pengetahuan (knowledge management) di pengadilan.

6. Optimalisasi pengawasan kinerja manajemen perkara.

### **E. Kesimpulan**

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha. Meskipun dianggap sistem yang sangat efektif dalam menerobos rumitnya praktik perkara di pengadilan, namun e-court masih teramat baru dan belum di sosialisasikan dengan merata kepada pada subjek-subjek yang menjadi target sistem tersebut.

Meskipun masih tergolong muda Sistem E-court dalam hal Realisasi melalui Aplikasi e-Court yang bisa dilihat adalah :

1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen terssip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat

Meskipun begitu Subjek dan target sistem e-court belum terlalu banyak menggat sistem tersebut masih kurang tersosialisasi secara merata, sehingga masih banyak pencari keadilan yang tetap menggunakan cara manual dalam pengajuan perkara di Pengadilan.

### **Daftar Pustaka**

- Anwar, Yesmil, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran*, Bandung.
- Ali, M. Hatta, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratf*, PT Alumni, Bandung.

- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arto, A. Mukti, 2001, *Mencari Keadilan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Aria Suyudi, dkk, *Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta.
- Effendi, Tollib, 2014, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Fidel, 2014, *Advokat: Penegak Hukum yang Mandiri*, Carofin Media, Jakarta.
- Gultom, Binsar, 2015, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Iqbal, M. (2018), *Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum*. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1).
- PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 2. Buku Panduan E-Court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, di akses pada tanggal 10 April. 2019, pukul 08.00 WIB.
- Reiling, Dory, 2009 , *Technology for Justice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform*, Leiden: Leiden University Press.
- Susanto, S. (2017). *Kepastian Hukum Investasi Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal (Studi Kasus Pt. Tunas Mandiri Lumbis)*, *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 3(1).
- SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali